

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Asari, *et al.*, (2024). *Manajemen Aset Digital*. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia
- Aprita, S. (2017). *Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum Kurator dalam Proses Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, . Makassar: CV Pena Indis.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gunardi. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, E. R. (2019). *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herowati Poesoki, M. H. (2023). *Hukum kepailitan : Karakteristik Hukum Kepailitan dalam Penegakan Hukum, Hakekat Kepailitan, Subjectum Litis & Objectum Litus, Pengembangan Teoritis & Pengembangan Praktis dan Gugatan Lain-Lain*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rato, D. (2016). *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*. Yogyakarta: LaksBang.
- Rusli, T. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL Press.
- Saraswati, R. (2024). *Buku Ajar Hukum Benda*. Semarang : Universitas Katolik Soegijapranata.
- Shubhan, M. H. (2019). *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sigit Sapto N., A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta : Oase Pustaka.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia.

- Solikhkin, H. N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Sudiarto, H. (2022). *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram Univesity Press.
- Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Sutedi, A. (2009). *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing.

## **JURNAL**

- Irham Rahman, H. L. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Jurnal Transparansi Hukum*, 1-10.
- Jefferson Hakim, R. F. (2023). Menggagas Sistem Penyitaan Aset Kripto Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. *Amanna Gappa*, 108-128.
- Dhiqie Lindu, A. S. (2024). Analisis Yuridis Aspek Kebendaan *Cryptocurrency* Sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Jaminan Indonesia. *Dinamika*, 10554-10579.
- Halihah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas kepastian hukum menurut para ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 58.
- Hariyanto. (2022). Bitcoin sebagai Aset Debitor Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 299-312.
- Komang Adi, e. a. (2025). Status Hukum Aset Digital Sebagai Barang Milik dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 846-858.
- M., F. R. (2025). Kualifikasi Hukum *Crypto Asset* sebagai Benda Tidak Berwujud dalam Sistem Hukum Keperdataan Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 494-506.
- Naomy, I. (2025). Kedudukan *Crypto Assets* sebagai Objek Jaminan Kebendaan dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Locus*, 2606-2614.
- Rasendria Dewi A., & D. (2025). Pelaksanaan Penilaian (Appraisal) Harta Pailit dalam Pemberesan Harta Pailit. *Jurnal Media Akademik*, 1-16.

- Tomi Hidayatullah, e. a. (2023). *Settlement of Bankruptcy Assets in A Form of Crypto Assets Throughout Bankruptcy Process. Notaire*, 449-460.
- U., J. A. (2025). Kewajiban Kurator dalam Pengurusan Harta Pailit serta Upaya Hukum terhadap Debitor yang Tidak Kooperatif. *Jurnal Yuridis Unaja*, 35-47.
- Valentino, H. (2024). Kepastian Hukum Eksekusi Aset Digital Kripto sebagai Jaminan Pelunasan Hutang. *Jurnal Hukum Justice*, 10-20.
- William, J. (2025). Analisis Yuridis terhadap Kedudukan *Cryptocurrency* sebagai Objek Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4657-4662.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1601)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70);
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1395);
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.